



PUTUSAN

Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, email : XXXX@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H., Asep Supriatna, S.H., Mohammad Satriana, S.H. dan Ari Nurhariman, S.H., yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya. dengan domisili elektronik pada alamat email : asepiwan.r@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5091/XI/K/2024 tertanggal 12 Desember 2024, sebagai

Pemohon;

melawan

TERMOHON., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 1 dari 15 hal



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms tanggal 12 Desember 2024 mengajukan permohonan Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 17 Juli 2022 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah / buku nikah nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA tersebut tertanggal 17 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di daerah asal Termohon yaitu di Kecamatan Sindangkasih Ciamis;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang rukun bahagia dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang lahir pada tahun 2023 bernama: ANAK;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertahan rukun harmonis selama setahun saja, atau sejak sekitar akhir tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tidak adanya kesepakatan dalam menentukan tempat tinggal, Dimana Pemohon ingin tinggal di daerah Tasikmalaya sebab berkaitan dengan pekerjaan Penggugat di bidang konstruksi lebih banyak bekerja di wilayah Tasikmalaya sedangkan Termohon tetap ingin tinggal di wilayah Ciamis;
6. Bahwa puncak dari keadaan tersebut adalah sejak sekitar awal tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan hingga kini tidak pernah bersatu kembali layaknya pasangan suami istri Selama lebih dari 8

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 2 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan lamanya, dan selama pisah Pemohon memilih tinggal di Perum Puri Melodi Tasikmalaya, sedangkan Termohon tetap di Ciamis;

7. Bahwa usaha untuk mempertahankan kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh, namun tidak berhasil;
8. Bahwa selama pisah Pemohon dan sudah Termohon tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri,
9. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud dalam UU. No. 1 tahun 1974 sudah tidak dapat tercapai lagi oleh Pemohon dengan Termohon, dan Gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah selayaknya menurut hukum apabila pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan gugatan Pemohon aquo;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan yang sah serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihati Pemohon guna keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sindangkasih Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, Nomor XXXX (kode bukti P.);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2022, di Kecamatan Sindangkasih ;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sudah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon ;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak awal Akhir tahun 2023 tidak harmonis lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya, karena perselisihan tempat tinggal ;

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati dan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon guna keutuhan rumah tangga mereka namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Awal 2024 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;
2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2022 di Kecamatan Sindangkasih dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Akhir tahun 2023 tidak harmonis lagi, karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dan sering terjadi;
 - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut berupa pertengkaran mulut antara keduanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena perselisihan tempat tinggal ;

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Awal 2024 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi serta satu sama lainnya sudah tidak saling peduli lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap mau bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa sebagai akibat dari talak, Pemohon berkesanggupan memberikan kepada Termohon yaitu :

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa Pemohon juga bersedia memberikan nafkah kepada satu orang anak Pemohon yang diasuh oleh Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : Asep Iwan Ristiawan, S.H., Jajang Nurhidayat, S.H., Asep Supriatna, S.H., Mohammad Satriana, S.H. dan Ari Nurhariman, S.H., Advokat,

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 6 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimated*) mewakili Penggugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak Akhir tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan faktor perselisihan tempat tinggal, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada Awal 2024 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti P serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P) secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat sehingga alat-alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 7 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang isinya menerangkan adanya peristiwa hukum pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2022. Oleh karena itu, bukti P dimaksud secara materil mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio** ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah dewasa, telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan masing-masing secara terpisah serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagai saksi karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya patut untuk di dengr keterangannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon sehingga mempunyai nilai pembuktian karenanya pula dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon dan mempunyai nilai pembuktian sehingga dapat dijadikn bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lainnya serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian dan karenanya pula Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap alat-alat bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak awal Akhir tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa pertengkaran mulut yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor perselisihan tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak Awal 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi satu sama lainnya serta tidak ada harapan bersatu lagi dengan baik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta juga bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini sejak Awal 2024 yang lalu, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri bahkan Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon dan Pemohon tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian dengan jalan menasihatinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cecok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman bersama sejak Awal 2024 yang lalu sampai sekarang, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon sudah tidak lagi mempedulikan Pemohon bahkan Pemohon tetap pada Permohonannya yakni Pemohon tetap menuntut cerai terhadap Termohon adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 10 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 11 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa Pemohon telah berkesanggupan memberikan kepada Termohon sebagai akibat talak yaitu mut'ah berupa uang Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nafkah selama Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf a dan b kompilasi hukum islam, Pemohon

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut di perintahkan untuk membayar kepada Termohon apa yang telah disanggupinya tersebut, dan demi terjaminnya hak-hak Termohon maka pembayarannya harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Menimbang bahwa Pemohon juga menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah (biaya hadhanah) kepada satu orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi ternyata anak Pemohon Termohon tersebut saat ini tinggal bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar nafkah (biaya hadhanah) anak tersebut kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Ciamis ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan yaitu :
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak Pemohon Termohon kepada Termohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Kamardi, S.H., M.A.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Yeyen Heryani**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Sidang,

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp48.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Nomor 4709/Pdt.G/2024/PA.Cms, hal. 15 dari 15 hal